

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat” adalah sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya tingkat perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk.

b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian

c. Faktor Perilaku Konsumtif

Istilah konsumtif biasanya digunakan pada masalah yang berkaitan perilaku konsumen dalam kehidupan manusia. Salah satu

gaya hidup konsumen yang cenderung terjadi di dalam masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini dapat menimbulkan adanya gejala konsumtifisme. sedangkan konsumtifisme dapat didefinisikan sebagai pola hidup individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
  - a. Upaya Pre-Emtif, berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang dampak dari kejahatan perdagangan orang.
  - b. Upaya Preventif, berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban kejahatan perdagangan orang.
  - c. Upaya Represif, upaya yang dilakukan berupa penerapan sanksi kepada pelaku, kejahatan perdagangan orang sehingga secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian kepada korban

## **B. Saran**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Pemetaan masalah perdagangan orang, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri.

2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya.
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
5. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan aktif memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya dilindungi dan dirahasiakan. Dalam hal ini pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali, M.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Arif Gosita,. *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002
- Amiruddin, Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djamil, MN. x. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Hamzah, A. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1999.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Miko, Francis T. *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak*, Jakarta: Progressia. 2001
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta

- Moh. Hatta. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2012.
- Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Prakoso, A. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressimdo. 2012.
- Prakoso, A. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: laksbang Group. 2016.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Saebani, BA. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soekanto, S, Mamudji, S.. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Persada. 2006
- Solehuddin, *Konsep Pendidikan Prasekolah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2000
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suprihatini, A. *Perlindungan terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008.
- Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013.
- Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Unila. Bandar Lampung. 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Lain:

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4379218/korban-human-trafficking-di-jabar-didominasi-remaja-perempuan> di akses Minggu 21 Juli 2019 pukul 18.30

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/20/p2u0sd284-8-warga-bandung-barat-diduga-jadi-korban-trafficking> di akses Sabtu 3 Agustus 2019 pukul 20.00

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/07/16/tahun-2018-ada-329-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-jawa-barat-termasuk-daerah-rawan> di akses Sabtu 3 Agustus 2019 pukul 20.40

Lenny N. Rosalin, 2011, *Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak* (online), <http://www.kotalayakanak.org> di akses 3 Agustus 2019 pukul 12.30